

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Mengangkat Tim Auditor Mutu Internal pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dengan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini
- KEDUA : Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Tim sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 7 September 2020 s.d 31 Agustus 2024 dengan tugas sebagai berikut:
1. Melakukan penilaian kinerja unit berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
  2. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil penilaian kinerja unit;
  3. Mendiskusikan dan menyepakati hasil penilaian kinerja unit bersama dengan unit yang diaudit;
  4. Menyusun laporan hasil penilaian kinerja unit dan melaporkannya kepada Direktur;
  5. Menyelenggarakan kegiatan administrasi yang diperlukan;
  6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung secara berkala; dan
  7. Tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 7 September 2020

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR  
NEGERI BANGKA BELITUNG,



R I MADE ANDIK SETIAWAN  
NIP 197307032012121003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK  
MANUFAKTUR NEGERI BANGKA  
BELITUNG  
NOMOR 0241/PL28/KP/2020  
TANGGAL 7 SEPTEMBER 2020  
TENTANG PENGANGKATAN TIM  
AUDITOR MUTU INTERNAL PADA  
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG

SUSUNAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL  
PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG


- Pengarah : Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka  
Belitung
- Penanggung Jawab : Wakil Direktur III (bidang Kemahasiswaan dan  
Kerjasama)
- Ketua merangkap Anggota : Kepala UPT Penjaminan Mutu  
Aan Febriansyah, S.S.T., M.T.
- Anggota : 1. Yang Agita Rindri, S. Kom., M.Eng.  
2. Yang Fitri Arriyani, S.S.T., M.T  
3. Shanty Dwi Krishnaningsih, S.S., M.Hum.  
4. Nofriyani, S.S.T., M.Tr.T.  
5. Tuparjono, S.S.T., M.T.
- Administrasi : Hastuti

Ditetapkan di Sungailiat

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR  
NEGERI BANGKA BELITUNG,



MADE ANDIK SETIAWAN  
NIP.197307032012121003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

Kawasan Industri Airkantung Sungailiat – Bangka 33211

Telepon (0717) 93586, Faksimile (0717) 93585

Laman: <http://www.polman-babel.ac.id> e-pos: [polman@polman-babel.ac.id](mailto:polman@polman-babel.ac.id)

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**NOMOR 0241/PL28/KP/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL  
PADA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

**DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan akreditasi Program Studi dan Institusi serta penilaian Kinerja Perguruan Tinggi dan Unit Kerja, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Auditor Mutu Internal dengan nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Pengangkatan Tim Auditor Mutu Internal pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62434/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024.